



STANDAR MUTU

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005

**STANDAR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	
	September 2022	

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.	Ketua Senat Akademik  Rully Trihantana, S.Si., M.Si
Disahkan Oleh:	
Rektor,   Dr. Titien Yusnita, M.Si	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi.....	1
1.3 Tujuan.....	1
II. Definisi Istilah	2
III. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	4
3.1 Rasional Eksternal.....	4
3.2 Rasional Internal.....	5
IV. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	5
V. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	7
VI. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	8
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	8
VIII. Dokumen Terkait	9
IX. Referensi.....	10

LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	14
B. Pernyataan Standar Dan Indikator Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	18
C. Rekam Jejak Dokumen.....	34
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu	36
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS	40

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	1-42 Halaman

<p>I. Visi, Misi dan Tujuan Institut</p>	<p>1. Visi</p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka dan Mandiri Pada Tahun 2035”</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) 3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat 4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>) 5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri. <p>3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.
--	---

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	1-42 Halaman

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat. 3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah. 4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya <i>Sahid Islamic International Education Centre (SIIEC)</i>. 5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.
II. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 2. Universitas adalah Institut Agama Islam Sahid yang selanjutnya disingkat INAIS. 3. Rektor adalah Pimpinan Perguruan Tinggi. 4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 5. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	1-42 Halaman

	<p>pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>7. Standar Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>8. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>10. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.</p> <p>11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.</p> <p>12. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.</p> <p>13. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang</p>
--	---

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	1-42 Halaman

	<p>diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.</p> <p>14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>15. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</p> <p>16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan</p>
III. Rasional Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	<p>1. Rasional eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 28 ayat 1 menyatakan Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan tentang Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p>

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	1-42 Halaman

	<p>2. Rasional Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi INAIS, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang mengatur tentang kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan.</p>
<p>IV. Pernyataan Isi Standar Dosen & Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Tetap harus meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang doktor/ S3. 2. Dosen Tetap harus meningkatkan kualifikasi Jabatan Fungsional ke jenjang Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar minimal 30% dari total seluruh DTPS. 3. Prodi Merumuskan dan Merencanakan Beban Kerja Dosen dalam rentang 12 – 16 SKS per semester. 4. Prodi menetapkan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi 5. $NM = \text{Jumlah mahasiswa pada saat TS}$. $NDTPS = \text{Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi}$. $RMD = NM / NDTPS$. 6. Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) paling sedikit 80% dibandingkan dari jumlah seluruh dosen. 7. Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) paling sedikit 80% dibandingkan dari jumlah seluruh dosen. 8. Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) paling sedikit berjumlah 5-6 DTPS.

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	1-42 Halaman

	<p>9. Institut, Fakultas dan Program Studi memiliki Pedoman Tertulis tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan yang lengkap dan dilaksanakan secara konsisten</p> <p>10. Program Studi Memiliki Dokumen yang lengkap mengenai analisis dan pemetaan kompetensi dan pengembangan dosen melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh dosen di Program studi.</p> <p>11. Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTSP dalam 3 tahun terakhir > 50% dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi</p> <p>12. Jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh dana hibah penelitian dari Internasional/Luar Negeri minimal sebanyak 20% dari Total Jumlah DTSP di Program Studi</p> <p>13. Jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh dana hibah penelitian dari Dalam negeri diluar PT minimal sebanyak 90% dari Total Jumlah DTSP di Program Studi dalam 3 tahun terakhir</p> <p>14. Dosen Wajib Memiliki Sertifikat Pendidik</p> <p>15. Dosen Tetap Wajib Melaksanakan Penelitian 1x dalam 1 tahun dan melaksanakan pengabdian masyarakat 2x dalam 1 tahun.</p> <p>16. Dosen Tetap Wajib Menghasilkan Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 Tahun.</p> <p>17. Upaya pengembangan dosen diusulkan dari PS kepada Fakultas untuk dikembangkan menjadi Renstra Pengembangan DTSP yang</p>
--	---

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	1-42 Halaman

	<p>sesuai dengan Renstra PT dan dilaksanakan secara konsisten.</p> <p>18. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>19. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p> <p>20. Institut memiliki dokumen yang lengkap mengenai analisis dan pemetaan kompetensi dan pengembangan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga kependidikan di Institut.</p> <p>21. Institut Memiliki Dokumen yang lengkap mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Etika Dosen/ Kode Etik Dosen 2) Etika Tenaga Kependidikan/ Kode Etik Tenaga Kependidikan 3) Pedoman Tenaga Kependidikan 4) Pedoman Pelayanan <p>22. Institut menjamin ketersediaan tenaga kependidikan dengan rasio yang sebanding jumlah mahasiswa</p>
V. Strategi Pencapaian Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan 2. Wakil Rektor mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada pimpinan fakultas dan program studi 3. Dekan mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada program studi, dosen dan tenaga kependidikan 4. Program Studi mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan kepada dosen dan tenaga kependidikan

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	1-42 Halaman

	<p>5. Pimpinan unit kerja mengevaluasi kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam melakukan tugas pokok dan fungsi masing-masing</p>
<p>VI. Indikator Pencapaian Standar Dosen & Tenaga Kependidikan</p>	<p>Terlampir dalam tabel di bawah.</p>
<p>VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dosen & Tenaga Kependidikan</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Rektor dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik Institut.</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh unit/bagaian SDM melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal</p>

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	1-42 Halaman

	<p>oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh pelaksana standar adalah unit/bagian SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
VIII. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Manual pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Manual evaluasi pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Manual pengendalian pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Manual peningkatan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan <p>SOP Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>SOP Standar Dosen & Tenaga Kependidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Rekrutmen & Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. SOP Pengembangan Dosen & Tenaga Kependidikan 3. SOP Pelaporan Kinerja Dosen dan Beban Dosen 4. SOP Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan <p>Formulir SPMI</p>

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	1-42 Halaman

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Permintaan Dosen & Tenaga Kependidikan 2. Formulir Cuti/Izin 3. Formulir Tugas/Izin Belajar 4. Formulir Pindah Homebase 5. Formulir Dinas Luar 6. Formulir kenaikan jabfung <p>Dokumen bukti kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Pengembangan Dosen & Tenaga Kependidikan 2. Ijazah Dosen & Tenaga Kependidikan 3. SK Jabatan Fungsional 4. SK Dosen & Tenaga Kependidikan 5. Dokumen Pengembangan Dosen & Tenaga Kependidikan 6. Dokumen izin/tugas belajar 7. Dokumen Beban Kerja Dosen 8. Jobdesk Dosen & Tenaga Kependidikan
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	1-42 Halaman

	<p>4586);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831); 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
--	---

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005
		Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Halaman	1-42 Halaman

	10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 11. Statuta INAIS 12. Rencana Strategis INAIS
--	---

LAMPIRAN

**A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1	Kualifikasi Akademik Dosen	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2
2	Kualifikasi Jabatan Fungsional Dosen	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
3	Beban Kerja Dosen	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4	Jumlah dosen tetap sebagai pengampu sesuai keilmuan/kompetensi	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
5	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
6	Penugasan dosen tetap sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
7	Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) diban	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

8	Jumlah kecukupan DTSP dalam Program Studi	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4	Skor 4
9	Institut, Fakultas dan Program Studi memiliki Pedoman Tertulis tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dan dilaksanakan secara konsisten	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 4
10	Keberadaan dokumen pemetaan kompetensi dan pengembangan dosen melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
11	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/kinerja Dosen Tetap Program Studi (DTSP)	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2	Skor 3
12	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan dana hibah bersumber dari luar negeri	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4

13	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan dana hibah bersumber dari dalam negeri namun diluar PT	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
14	Sertifikat Pendidik Dosen	Skor 3	Skor 3	Skor 3	Skor 4	Skor 4
15	Aktivitas Tridharma Dosen yakni Melaksanakan Penelitian 1x dalam 1 tahun dan melaksanakan pengabdian masyarakat 2x dalam 1 tahun	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
16	Dosen Tetap Wajib Menghasilkan Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 Tahun	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
17	Pengembangan Dosen	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
18	Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan	Skor 4				
19	Sertifikat kompetensi Tenaga Kependidikan	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2

20	Upaya Pengembangan Tenaga Kependidikan	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
21	Pedoman Tertulis tentang: 1. Etika Dosen/Kode Etik Dosen 2. Etika Tenaga Kependidikan/Kode Etik Tenaga Kependidikan 3. Pedoman Tenaga Kependidikan 4. Pedoman Pelayanan	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
22	Ketersediaan tenaga kependidikan dibandingkan mahasiswa jumlah	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2

B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Kualifikasi Akademik Dosen	Dosen Tetap harus meningkatkan kualifikasi akademik ke jenjang doktor/S3	Jumlah Dosen yang telah lulus Jenjang Doktor/S3	Lebih dari sama dengan 50% jumlah dosen telah lulus jenjang doktor dari total seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	Lebih dari 30%-kurang dari <50% jumlah dosen telah lulus jenjang doktor dari total seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	15% -<30% jumlah dosen telah lulus jenjang doktor dari total seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	Kurang dari 15% jumlah dosen telah lulus jenjang doktor dari total seluruh dosen tetap di masing-masing program studi
2	Kualifikasi Jabatan Fungsional Dosen	Dosen Tetap harus meningkatkan kualifikasi Jabatan Fungsional ke	Prosentase gabungan jumlah Guru besar, lektor kepala dan lektor dari seluruh dosen tetap di masing-	Prosentase gabungan jumlah Guru besar, lektor kepala dan lektor Lebih	Prosentase gabungan jumlah Guru besar, lektor kepala dan lektor sama	Prosentase gabungan umlah Guru besar, rektor kepala dan lektor sama dengan 30% sampai <40% dari	Prosentase gabungan jumlah Guru besar, lektor kepala dan lektor kurang

		jenjang Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar minimal 30% dari total seluruh DTSP	masing program studi	dari sama dengan 40% dari jumlah seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	dengan 30% sampai <40% dari jumlah seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	jumlah seluruh dosen tetap di masing-masing program studi jumlah Guru besar, lektor kepala dan lektor sama dengan 20% sampai <30% dari jumlah seluruh dosen tetap di masing-masing program studi	dari 20% dari jumlah seluruh dosen tetap di masing-masing program studi
3.	Beban Kerja Dosen	Prodi Merumuskan dan Merencanakan Beban Kerja Dosen dalam rentang 12 – 16 SKS per semester	Hasil Perumusan dan Perencanaan Beban Kerja Dosen per semester	Rerata Hasil Perumusan Beban Kerja Dosen Tetap Prodi 12 – 16 SKS meliputi semua Aspek	Rerata Hasil Perumusan Beban Kerja Dosen Tetap antara 6 sampai < 12 SKS atau antara >16 SKS sampai 18	Rerata Hasil Perumusan Beban Kerja Dosen Tetap kurang dari 6 sks atau Lebih dari 18 SKS meliputi semua Aspek	

				Tridharma PT	SKS atau meliputi semua Aspek Tridharma PT	Tridharma PT	
4	Jumlah dosen tetap sebagai pengampu sesuai keilmuan/kompetensi	Prodi menetapkan Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen di program studi tidak lebih dari 10%	Prosentase Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen di program studi <10%	Prosentase Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen di program studi >10% sampai <30%	Prosentase Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen di program studi 30% sampai <40%	Prosentase Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi dibandingkan dengan jumlah seluruh dosen di program studi lebih dari 40%

5	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPTS.	<p>NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> <p>RMD = $NM / NDTPS$</p>	Rasio perbandingan jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa program studi dalam rentang 1 : 15 sampai dengan 1: 25 untuk kelompok Sains dan Teknologi dan 1: 25 sampai 1: 35 untuk Kelompok Sosial Humaniora	Rasio perbandingan jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa program studi dalam rentang 1 : 15 sampai dengan 1: 25 untuk Kelompok Sains dan Teknologi dan 1: 25 sampai 1: 35 untuk Kelompok Sosial Humaniora			Rasio Perbandingan Jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa program studi kurang dari 1:15 atau lebih dari 1:25 untuk Kelompok Sains dan Teknologi dan kurang dari 1: 25 atau lebih dari 1: 35 untuk Kelompok Sosial Humaniora
---	---	--	--	--	--	--	--

6	Penugasan dosen tetap sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa.	Tiap Dosen tetap membimbing mahasiswa maksimal 10 mahasiswa dalam 1 semester	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester di program studi	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester di program studi per dosen < 6 mahasiswa	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester di program studi per dosen 6 sampai kurang dari 8 mahasiswa	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester di program studi per dosen 8 sampai kurang dari 10 mahasiswa	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester di program studi per dosen lebih dari sama dengan 10 mahasiswa
7	Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) dibandingkan seluruh dosen dalam	Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) paling sedikit 80% dibandingkan dari jumlah	Prosentase Jumlah Dosen tetap Program Studi (PS) dibandingkan seluruh dosen dalam PS	Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) lebih dari 80% dibandingkan			Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) kurang dari 80%

	PS	seluruh dosen		dari jumlah seluruh dosen			dibandingkan dari jumlah seluruh dosen
8	Jumlah kecukupan DTSP dalam Program Studi	Jumlah Dosen tetap pada Program Studi (PS) paling sedikit berjumlah 6 DTSP	Jumlah DTSP dalam PS	Jika jumlah DTSP dalam Program Studi ≥ 12	Jika jumlah DTSP dalam Program Studi 6 s.d <12		Jika Jumlah DTSP dalam Program Studi <6
9.	Institut, Fakultas dan Program Studi memiliki Pedoman Tertulis tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dan dilaksanakan secara konsisten	Institut, Fakultas dan Program Studi memiliki Pedoman Tertulis tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan yang lengkap dan dilaksanakan secara konsisten	Kelengkapan Dokumen Tertulis tentang pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan Meliputi : 1. Rekrutmen 2. Seleksi 3. Pemberhentian 4. Orientasi dan penempatan 5. Pengemban	Kelengkapan Dokumen Berupa 7 dokumen di tingkat prodi, fakultas dan Institut dan terdapat bukti pelaksanaan secara konsisten	Kelengkapan Dokumen Berupa 7 dokumen di tingkat prodi, fakultas dan Institut namun tidak terdapat bukti pelaksanaan	Kelengkapan Dokumen Berupa 4-6 dokumen di tingkat prodi, fakultas dan Institut	Kelengkapan Dokumen kurang dari 4 dokumen di tingkat prodi, fakultas dan Institut

			<p>gan karir dan pendidikan lanjut</p> <p>6. Renumerasi Penghargaan dan sanksi Dan bukti pelaksanaan secara konsisten</p>				
10	Keberadaan dokumen pemetaan kompetensi dan pengembangan dosen melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar	Program Studi Memiliki Dokumen yang lengkap mengenai analisis dan pemetaan kompetensi dan pengembangan dosen melalui studi lanjut dan kegiatan	<p>Kelengkapan Dokumen analisis dan pemetaan kompetensi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mapping kompetensi dosen prodi 2. Renstra pengembangan dosen 	Prodi memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dengan memiliki dokumen : 1. Mapping kompetensi	Prodi memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dengan memiliki dokumen : 1. Mapping kompetensi dosen prodi 2. Renstra	Prodi memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dengan memiliki dokumen : 1. Mapping kompetensi dosen prodi	Prodi Belum memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dan pengembangan dosen

		pelatihan/ seminar bagi seluruh dosen di Program studi		dosen prodi 2. Renstra pengembangan dosen Dan dilaksanakan secara konsisten	pengembangan dosen Tidak dilaksanakan secara konsisten		
11.	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja Dosen Tetap Program Studi (DTPS)	Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTPS dalam 3 tahun terakhir > 50% dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan	Prosentase Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTPS dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata	Prosentase Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTPS dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu	Prosentase Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTPS dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan	Prosentase Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTPS dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata	Prosentase Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian DTPS dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan

		sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi	kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi	mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi > 50%	bidang keahlian yang sesuai dengan program studi 30% sampai < 50%	kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi 10% sampai < 30%	sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan program studi <10%
12	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan dana hibah bersumber dari luar negeri	Jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh dana hibah penelitian dari Internasional/Luar Negeri minimal sebanyak 20% dari Total Jumlah DTSP di Program Studi	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh hibah penelitian internasional/ luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh hibah penelitian internasional/ luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh hibah penelitian internasional/ luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTSP yang memperoleh hibah penelitian internasional/ luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTSP yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang	Prosentase Jumlah Hibah yang didapatkan oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang

			kompetensi inti program studi.	ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi $\geq 20\%$	kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi 10% sampai $< 20\%$	keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi 5% sampai $< 10\%$	sesuai dengan program studi $< 5\%$
13	Kegiatan penelitian DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan dana hibah bersumber dari dalam negeri namun diluar PT	Jumlah kegiatan penelitian DTPS yang memperoleh dana hibah penelitian dari Dalam negeri diluar PT minimal sebanyak 90% dari Total Jumlah DTPS di Program Studi dalam 3 tahun terakhir	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTPS yang memperoleh dana hibah penelitian dari Dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTPS yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTPS yang memperoleh dana hibah penelitian dari Dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTPS yang memperoleh dana hibah penelitian dari Dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTPS yang ditugaskan	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTPS yang memperoleh dana hibah penelitian dari Dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah seluruh DTPS yang ditugaskan sebagai pengampu mata	Prosentase perbandingan jumlah kegiatan penelitian DTPS yang memperoleh dana hibah penelitian dari Dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan Jumlah

			bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.	seluruh DTPS yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi $\geq 90\%$	sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi $< 90\%$	kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi 50% sampai $< 70\%$	seluruh DTPS yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi $< 50\%$
14.	Sertifikat Pendidik Dosen	Dosen Wajib Memiliki Sertifikat Pendidik	Prosentase Dosen yang Memiliki Sertifikat Pendidik	$> 80\%$ Prosentase jumlah Dosen di Program Studi telah memiliki sertifikat pendidik	65% - 80 % Prosentase jumlah Dosen di Program Studi telah memiliki sertifikat pendidik	$> 50\% - < 65\%$ Prosentase jumlah Dosen di Program Studi telah memiliki sertifikat pendidik	$< 50\%$ Dosen Prosentase jumlah Dosen di Program Studi telah memiliki sertifikat pendidik
15	Aktivitas Tridharma Dosen	Dosen Tetap Wajib Melaksanakan Penelitian 1x	Prosentase dosen tetap yang telah melaksanakan kegiatan Penelitian	100 % dosen telah melaksanakan Penelitian 1x/	75% s.d kurang dari 100% dosen telah melaksanakan	50% s.d kurang dari 75% dosen telah melaksanakan	kurang dari 50% dosen telah melaksanakan

		dalam 1 tahun dan melaksanakan pengabdian masyarakat 2x dalam 1 tahun	1x/tahun dan PKM 2x/tahun	tahun dan kegiatan PKM 2x/ tahun	Penelitian 1x/ tahun dan kegiatan PKM 2x/ tahun	Penelitian 1x/ tahun dan kegiatan PKM 2x/ tahun	Penelitian 1x/ tahun dan kegiatan PKM 2x/ tahun
16.		Dosen Tetap Wajib Menghasilkan Buku Ajar Ber-SBN minimal 1Buku selama 3 Tahun	Prosentase Jumlah Dosen Tetap yang menghasilkan Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 Tahun	Lebih dari 50% Jumlah Dosen Tetap yang menghasilkan Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 Tahun	30% s.d kurang dari 50% Jumlah Dosen Tetap yang menghasilkan Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 Tahun	10% s.d kurang dari 30% Jumlah Dosen Tetap yang menghasilkan Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 Tahun	kurang dari 10% Jumlah Dosen Tetap yang menghasilkan Buku Ajar Ber-ISBN minimal 1 Buku selama 3 tahun
17	Pengembangan Dosen	Upaya pengembangan dosen diusulkan dari PS kepada Fakultas untuk dikembangkan menjadi Renstra Pengembangan DTSP yang sesuai	Terdapat Bukti Dokumen yang menunjukkan : 1. Usulan PS kepada fakultas tentang perencanaan	Terdapat 3 Bukti Dokumen	Terdapat 2 Bukti Dokumen	Terdapat 1 Bukti Dokumen	PS dan Fakultas belum memiliki dokumen rencana pengembangan DTSP

		dengan Renstra PT dan dilaksanakan secara konsisten	<p>pengembangan DTSP</p> <p>2. Renstra Pengembangan DTSP oleh Fakultas yang sesuai dengan Renstra PT</p> <p>3. Bukti Pelaksanaan dan Evaluasi</p> <p>4. Pengembangan DTSP di tingkat fakultas/PS</p>				
18.	Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan	Jumlah Tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik Minimal DIII	100% Tenaga kependidikan di seluruh program Studi minimal memiliki kualifikasi akademik DIII	80% sampai dengan kurang dari 100% Tenaga kependidikan di seluruh program Studi minimal memiliki kualifikasi	60% sampai dengan kurang dari 80% Tenaga kependidikan di seluruh program Studi minimal memiliki kualifikasi akademik DIII	kurang dari 60% Tenaga kependidikan di seluruh program Studi minimal memiliki kualifikasi akademik DIII

		dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.			akademik DIII		
19.	Sertifikat kompetensi Tenaga Kependidikan	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Jumlah Tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	100% Tenaga kependidikan di seluruh program Studi memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	80% sampai dengan kurang dari 100% Tenaga kependidikan di seluruh program Studi memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	60% sampai dengan kurang dari 80% Tenaga kependidikan di seluruh program studi memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	kurang dari 60% Tenaga kependidikan di seluruh program Studi memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
20	Upaya Pengembangan Tenaga Kependidikan	Institut Memiliki Dokumen yang lengkap mengenai analisis dan pemetaan kompetensi dan pengembangan tenaga	Kelengkapan Dokumen analisis dan pemetaan kompetensi dan pengembangan tenaga kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan	Institut memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dan pengembangan tenaga	Institut memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dan pengembangan tenaga kependidikan	Institut memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dan pengembangan tenaga kependidikan melalui studi lanjut	/Institut Belum memiliki pemetaan yang jelas terkait kompetensi dan pengembangan tenaga

		kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga kependidikan di Institut	pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga kependidikan di Institut	kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga kependidikan di Institut	melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga kependidikan di Institut sudah terdokumentasi secara parsial	dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga kependidikan di Institut namun belum berdokumentasikan	kependidikan melalui studi lanjut dan kegiatan pelatihan/ seminar bagi seluruh tenaga kependidikan di Institut
21	<p>Pedoman Tertulis tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Dosen 2. Etika Tenaga Kependidikan 3. Pedoman Tenaga Kependidikan 4. Pedoman Pelayanan 	<p>Institut Memiliki Dokumen yang lengkap mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Dosen 2. Etika Tenaga Kependidikan 3. Pedoman Tenaga Kependidikan 4. Pedoman 	<p>Kelengkapan dokumen yang dapat ditemukan di Prodi, Fakultas dan Institut</p>	<p>Kelengkapan Dokumen Berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Dosen 2. Etika Tenaga Kependidikan 3. Pedoman Tenaga Kependidikan 	<p>Kelengkapan Dokumen Berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Dosen 2. Etika Tenaga Kependidikan 3. Pedoman Tenaga Kependidikan 4. Pedoman Pelayanan 	<p>Kelengkapan Dokumen Berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Dosen 2. Etika Tenaga Kependidikan 3. Pedoman Tenaga Kependidikan ditemukan di tingkat Institut 	<p>Kelengkapan Dokumen Berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Etika Dosen 2. Etika Tenaga Kependidikan ditemukan di tingkat Institut serta dokumen tersebut tidak

		Pelayanan		4. Pedoman Pelayanan dapat ditemukan di tingkat Prodi, Fakultas dan Institut	dapat ditemukan di tingkat Institut		lengkap
22	Ketersediaan Tenaga kependidikan dibandingkan jumlah mahasiswa	Institut menjamin ketersediaan tenaga kependidikan dengan rasio yang sebanding jumlah mahasiswa	Rasio Perbandingan jumlah mahasiswa dengan dosen	1 : < 100	1 : 100-150	1 : 150-200	1: 200-250

C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.005

D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bokri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Meryan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Disclenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR. |
| Pertama | : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor. |
| Kedua | : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor; |
| Ketiga | : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya |

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022


Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor

Dr. Tritien Yusrina, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :

Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022

Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah, MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.

Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,

Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : info@inais.ac.id, sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismilahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
 - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
- Kedua** : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;
 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- Ketiga** : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,
Rektor,

Dr. Tiuen Yusnita, S.S., M.Si.
NIDN: 2111057002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.

The background of the page is a dark blue gradient. It features several puzzle pieces scattered across the surface. Some pieces are light blue, some are white, and one is a darker blue. The pieces are arranged in a way that suggests a larger, partially assembled puzzle. The text is centered at the bottom of the page.

2022-2026

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat